

Pentingnya Merek Dagang Bagi Unit Usaha dan Strategi Pendaftaran Bagi UMKM

Firman Setyaji | Muhammad Vicky Afris Suryono



Pentingnya Merek Dagang Bagi Unit Usaha dan Strategi Pendaftaran Bagi UMKM

Penulis

Firman Setyaji
Muhammad Vicky Afris Suryono

Cetakan Pertama

Dicetak di Yogyakarta, Indonesia
ISBN 978-623-98328-8-9

Editor

Muhammad Vicky Afris Suryono

Forbil Institute

Jl. Sunan Giri RT 01 / RW 25
Tambakan, Sinduharjo, Ngaglik,
Sleman, DI Yogyakarta 55581

Desain Grafis

Tri Utami Rosemarwati

Telp: +62 81578011199

Email: forbil.jogja@gmail.com

Diterbitkan oleh **Forbil Institute**
Hak Cipta dilindungi Undang-
Undang.

Dilarang memperbanyak atau
mengutip sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari
Forbil Institute.



Kata Pengantar

UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia khususnya dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dengan jumlah mencapai puluhan juta terdapat fakta bahwa tidak banyak UMKM kemudian sadar akan pentingnya merek dagang bagi UMKM.

Melalui publikasi berjudul ***Pentingnya Merek Dagang Bagi Unit Usaha dan Strategi Pendaftaran Bagi UMKM*** diharapkan kemudian bisa memberikan referensi tentang nilai strategis merek dagang bagi UMKM dan strategi untuk pendaftarannya bagi UMKM berdasarkan studi kasus secara langsung.

Direktur Forbil Institute

Dr. Nanang Pamuji Mugasejati

Daftar Isi

5 Pendahuluan

6 **Penjelasan Singkat Tentang Merek Dagang**

- Merek Dagang dan Hak Kekayaan Intelektual
- Apa Itu Merek Dagang

8 **Rezim Hukum Merek Dagang di Indonesia**

- Mekanisme Pengajuan Merek Dagang
- Hak-hak Merek Dagang
- Sanksi-sanksi

16 **Manfaat Kepemilikan Merek Dagang**

- Keuntungan Ekonomis

19 **Studi Kasus Bengok Craft**

- Strategi Bengok Craft
- Kendala
- Manfaat

26 **Kesimpulan**

27 **Profil Penulis**

28 **Daftar Pustaka**

Pendahuluan

Publik Indonesia pernah digemparkan dengan sengketa merek dagang dua restoran yang identik yaitu antara **"I Am Geprek Bensu vs Geprek Bensu"**. Sengketa tersebut dikategorikan sebagai risiko hukum yang berdampak pada kerugian ekonomi bagi unit usaha terkait.




Berkaca dari hal tersebut, merek dagang harus disadari sebagai elemen penting yang harus dimiliki dan diperhatikan oleh sebuah unit usaha khususnya UMKM sehingga tidak terjadi risiko hukum yang merugikan.

Membahas tentang pentingnya merek dagang tentu tidak bisa langsung mencari pengertian dan cara-cara pendaftaran merek dagang dalam produk hukum di Indonesia namun, harus dimulai dengan memahami domain dari merek dagang dalam kerangka yang lebih luas terlebih dahulu sehingga pelaku usaha paham apa nilai utama dari merek dagang.

Merek Dagang dan Kekayaan Intelektual

Sebelum memasuki pengertian dari merek dagang secara spesifik, kita perlu terlebih dahulu memahami domain dari merek dagang dalam kerangka yang lebih luas atau dengan kata lain dari kaca mata kekayaan intelektual.

Menurut *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS)* terdapat 7 objek antara lain:




Merek dagang merupakan objek turunan dari kekayaan intelektual yang diatur dalam TRIPS dan kemudian mempunyai pengertian dan aturan sendiri dalam rezim hukum di Indonesia.

Apa itu Merek Dagang

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MEREK”). Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram dan kombinasinya.

Merek sendiri dalam UU MEREK dibedakan menjadi dua yaitu:



Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya – UU MEREK

Rezim Hukum Merek Dagang di Indonesia

Di Indonesia ada beberapa peraturan yang sangat penting untuk kemudian diperhatikan pelaku usaha dalam ranah merek dagang yaitu:

- 1** Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization
- 2** Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 3** Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 4** Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Di atas adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan Merek Dagang, namun pelaku usaha hanya perlu memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015.

Tata Administrasi Merek Dagang Berdasarkan Rezim Hukum di Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 kemudian mengatur bahwa kepengurusan Merek berada di bawah wewenang Direktorat Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Pasal 693).

1

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

2

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

3

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Mekanisme Pengajuan Merek Dagang

Setelah pelaku usaha mengetahui lembaga apa yang mengurus administrasi merek dagang di Indonesia. Selanjutnya, ada dua tabel yang bisa memudahkan pelaku usaha untuk mengajukan merek dagang unit usahanya.

Syarat

- ✓ Etiket/Label Merek;
- ✓ Tanda Tangan Pemohon;
- ✓ Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- ✓ Surat Pernyataan UMK Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil.


Prosedur

- 1 Pesan kode biling di <http://simpaki.dgip.go.id/>
- 2 Tanda Tangan Pemohon;
- 3 Pilih "**Merek dan Indikasi Geografis**" pada Jenis Layanan;
- 4 Pilih "**Permohonan Pendaftaran Merek Yang Diajukan Oleh**";
- 5 Pilih "**Usaha Mikro dan Usaha Kecil**" atau "**Umum**";
- 6 Pilih "**Secara Elektronik**";
- 7 Masukkan Data Pemohon dan Data Permohonan;
- 8 Lakukan Pembayaran

Lebih detail berkaitan dengan pendaftaran seperti yang dijabarkan di lama sebelumnya terdapat beberapa langkah yang bisa digunakan untuk menjadi acuan seperti bagan alur di bawah ini:



Terdapat biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha ketika mendaftarkan merek dagangnya yaitu sebesar **Rp500.000 untuk UMKM**, dan **Rp1.800.000 untuk umum**. Berkaitan peta pendaftaran secara garis besar terdapat di laman selanjutnya.



Hal – Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Proses Pendaftaran Merek Dagang

Setelah memahami alur, mekanisme, dan persyaratan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai material-material sebuah merek agar bisa didaftarkan yaitu:

- 1** Merek bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum
- 2** Memuat unsur menyesatkan informasi produk
- 3** Memiliki kemiripan dengan merek dagang lain
- 4** Merupakan nama umum atau lambang yang sering digunakan dan tidak bersifat komersil
- 5** Mengandung bentuk yang bersifat fungsional atau sering digunakan

Hak-Hak Merek Dagang

Pasca memahami mengenai teknis pendaftaran. Pelaku usaha kemudian bisa melihat hak-hak apa saja yang timbul dari hasil pendaftaran sebuah merek dagang.



Hak Eksklusif atau hak untuk memonopoli dan memperbanyak karya cipta untuk tujuan komersil dalam jangka waktu tertentu;



Adapun beberapa hak turunan antara lain: hak untuk mengalihkan merek, mewariskan hak merek, memberikan lisensi untuk penggunaan merek, hak untuk menjadikan merek dagangan sebagai jaminan untuk pinjaman ke instansi perbankan.



Patut diingat, Menurut UU MEREK, hak atas merek diperoleh **setelah merek tersebut didaftarkan**

Sanksi-Sanksi

Selain mengatur hak-hak, terdapat sanksi yang diatur jika terjadi pelanggaran atas hak merek dagang yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pada pokoknya UU MEREK kemudian mengatur hukuman pidana jika terjadi situasi sebagai berikut:

- ✓ **Terjadi penggunaan baik seluruh merek dagang atas nama badan/orang tertentu yang bukan haknya**
- ✓ **Terjadi penggunaan sebagian atas merek dagang yang dimiliki badan/orang tertentu yang bukan haknya**
- ✓ **Terjadi penggunaan baik seluruh maupun sebagian disertai dengan kerugian atas penggunaan merek dagang yang bukan haknya**



Pelaku usaha harus memperhatikan ketentuan pidana yang terdapat pada **Pasal 100 Ayat (1), (2), dan (3) UU MEREK**

Manfaat Atas Kepemilikan Merek Dagang

Pasca memahami hak-hak dan sanksi-sanksi yang ada pada UU MEREK, selanjutnya pelaku usaha kemudian bisa memahami bagaimana manfaat strategis dari kepemilikan hak dagang yaitu:



Hak Strategis Ekonomis

- ✓ Means of Trade Promotion
- ✓ Quality Guarantee
- ✓ Source of Origin



Hak Strategis Hukum

- ✓ Jaminan Perlindungan Hukum
- ✓ Hak Jaminan Fidusia



Manfaat Strategis Ekonomis

- ✓ **Means of Trade Promotion**, di mana pemilik merek dagang kemudian bisa menggunakan merek dagang sebagai sarana promosi dagang (2017);
- ✓ **Quality Guarantee**, di mana pemilik kemudian bisa meyakinkan konsumen akan kualitas dari sebuah produk sehingga bisa meningkatkan loyalitas konsumen (2017);
- ✓ **Source of Origin**, di mana pemilik kemudian bisa memberikan kepercayaan akan keaslian dari sebuah produk kepada konsumen sehingga bisa meningkatkan daya promosi dari sebuah produk (2017).



Menurut Clutch.co pada artikel *How a Brand Can Increase Profitability*. Merek dagang pada dasarnya mampu **meningkatkan profit 3x lebih cepat daripada unit usaha tidak bermerek**, selain itu unit usaha yang mempunyai merek mempunyai **revenue 31% lebih besar dari unit usaha tanpa merek**.



Manfaat Strategis Hukum

- ✓ **Jaminan Perlindungan Hukum**, salah satu manfaat strategis dari merek dagang yang terdaftar adalah terhindarnya dari risiko hukum berupa gugatan dari pihak lain yang bisa memakan biaya. Selain itu merek dagang juga memberikan kepastian perlindungan dari praktik “penjiplakan” hingga persaingan usaha tidak sehat;
- ✓ **Hak Jaminan Fidusia**, sedikit dari masyarakat yang tahu bahwa merek dagang bisa kemudian dijadikan jaminan untuk mengambil kredit di institusi perbankan. Hal ini karena merek dagang termasuk ke dalam benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis serta mempunyai tanda kepemilikan yang jelas serta bisa dialihkan ke orang lain dalam konteks ini dilelang oleh instansi perbankan.



Menurut Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2017 dari **64,1 juta UMKM baru 10.632 UMKM yang mempunyai merek dagang resmi**, hal ini menjadi indikator pentingnya pendaftaran merek dagang agar tidak terjadi sengketa dagang di kemudian hari.



bengok craft
Upcycle enceng gondok

Studi Kasus Bengok Craft



Sumber Foto:

madeinindonesia.com/bengok-craft



Sekilas tentang Founder Bengok Craft

Firman Setyaji adalah seorang lulusan Ilmu Kriminologi Universitas Indonesia yang kemudian memilih untuk menjadi pengusaha kreatif yang bisa memberdayakan masyarakat sekitar Rawa Pening, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Firman sendiri adalah *founder* dari Bengok Craft.



Bengok Craft

Bengok Craft merupakan UMKM kreatif yang terletak di Jawa Tengah dengan fokus mengubah gulma menjadi kerajinan kreatif bernilai ekonomis.

Adapun produk-produk yang diproduksi oleh Bengok Craft seperti tas, apron, buku *diary*, *case* telepon selular hingga jaket di mana kesemuanya memakai eceng gondok sebagai bahan baku utama.




Kenapa Eceng Gondok?

Eceng Gondok (*Eichornia crassipes*) adalah tumbuhan gulma yang tumbuh di tempat yang beair seperti rawa, kolam-kolam basah, danau hingga sungai. Eceng gondok sendiri bisa berdampak negatif terhadap ekosistem dan merugikan masyarakat nelayan.


Menurut Firman, kenapa Eceng Gondok dipilih? Hal ini sudah didasarkan pada riset mengenai produk lokal yang ada di daerah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah serta mudah didapatkan. Eceng Gondok kemudian dipilih karena mudah didapat serta cukup mengganggu nelayan yang ada di sekitar Rawa Pening, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Bengkok Craft dan Pentingnya Merek Bagi UMKM

Sebagai UMKM kerajinan, Firman merasa bahwa merek adalah hal yang cukup "tricky" sebagaimana alasannya antara lain:



Tidak dibuat dengan mesin



Kelainan setiap produk adalah *unique selling point*



Handmade product memiliki nilai lebih



Strategi Bengok Craft

Dengan latar belakang *founder* yang tidak asing dengan dunia hukum, Bengok Craft sendiri sudah menyadari pentingnya merek dagang dan telah mendaftarkan mereka dagang "Bengok Craft" ke Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Berikut tahap Bengok Craft dan Firman Setyaji untuk mengurus merek dagang tersebut.



Memahami bahwa aspek hukum adalah hal penting bagi UMKM



Melakukan inventaris produk



Melakukan pendaftaran setelah memahami apa yang memang butuh untuk didaftarkan

Menurut Firman, UMKM kerajinan harus lebih memprioritaskan “merek” daripada produk. Hal ini didasarkan hal-hal berikut:



Bengkok Craft mempunyai banyak varian



Masing-masing produk yang jenisnya sama mempunyai keunikan tersendiri



Bengkok Craft belum memakai mesin produksi skala industri sehingga jika diproduksi secara manual tidak efektif jika didaftarkan



Pendaftaran produk pada usaha skala UMKM justru menyempitkan inovasi yang dilakukan kompetitor, padahal inovasi kadang lahir dari kompetisi

Kendala Bengok Craft

Dibalik pendaftaran merek dagang oleh Bengok Craft, memang harus disadari ada beberapa kendala yang harus dihadapi yaitu:



Pendaftaran merek dagang bukan hal sederhana karena si pemilik unit usaha harus mempunyai kesadaran akan pentingnya merek sendiri yang terdaftar



UMKM Kerajinan harus bisa melakukan inventaris produk yang diprioritaskan untuk didaftarkan



Pendaftaran merek dagang pada dasarnya masih memakan waktu yang tidak sebentar

Kesimpulan

Pasca membahas bagaimana manfaat dan strategi pendaftaran merek oleh UMKM, ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik antara lain:



Merek dagang tidak hanya memberikan kepastian hukum semata melainkan juga nilai ekonomis bagi pemilik.



Ada hak eksklusif bagi pemilik merek dagang yang dimanfaatkan untuk beberapa hal seperti dijadikan agunan di lembaga perbankan.



Biaya pendaftaran merek dagang relatif murah yaitu Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).



UMKM harus membedakan antara merek dagang dengan hak kekayaan intelektual dari produk.



Pendaftaran merek bagi UMKM sangat strategis namun hal yang berbeda tidak berlaku untuk produk karena produk UMKM kerajinan skala rumahan mempunyai perbedaan di setiap unitnya sehingga tidak ada cetakan baku yang bisa digunakan.



Penting bagi UMKM untuk kemudian menyadari aspek hukum adalah salah satu pondasi dasar sebuah usaha selain ide usaha dan produk serta pemasaran.

Profil Penulis

Firman Setyaji

Firman Setyaji adalah lulusan Ilmu Krimilogi Universitas Indonesia dan sekarang menetap di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sebagai pengusaha kerajinan kreatif dari eceng gondok.

Muhammad Vicky Afris Suryono

Muhammad Vicky Afris Suryono adalah lulusan S1 Fakultas Hukum UGM yang bekerja sebagai peneliti bagian hukum di Forbil Institute. Vicky sendiri mempunyai pengalaman bekerja di *lawfirm* sebagai asisten pengacara.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *Hak dan Kewajiban Pemerintah Dalam Penerapan Undang – Undang No.7/1994 tentang Ratifikasi TRIP's*, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, Jakarta, 2007
- <https://clutch.co/agencies/branding/resources/how-brand-can-increase-profitability>, Clutch.co, diakses pada 24 Februari 2022.
- <https://mediatani.co/bengok-craft-berdayakan-masyarakat-olah-eceng-gondok-jadi-produk-berkelas/>, media tani, diakses pada 24 Februari 2022.
- <https://merek.dgip.go.id/>, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diakses pada 20 Februari 2022.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, 1993, Hak Milik Intelektual, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2017
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

FORBIL INSTITUTE

BILLING FOR THE FUTURE, NOW

ISBN 978-623-98328-8-9



9 786239 832889

